

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI  
NOMOR : 138/SK/REK/2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM AUDITOR PENJAMIN MUTU INTERNAL  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi penjaminan mutu yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Auditor Penjamin Mutu Internal Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI ;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Mutu serta dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sebagai Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Audit Penjamin Mutu Internal Perguruan Tinggi, maka yang bersangkutan dianggap layak dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Auditor Penjamin Mutu Internal Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI ;
- c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan butir "a" dan "b" di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Auditor Penjamin Mutu Internal Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Surat Keputusan Kemenristek dan DIKTI Nomor : 151/KPT/I/2016 tanggal 14 April 2016 tentang perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia menjadi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI;
5. Statuta Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI yang berlaku ;
6. Peraturan Umum Tenaga Pendidik dan Kependidikan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI yang berlaku.
- Memperhatikan** : Surat Pengajuan Bagian SPMI tanggal 2 September 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR PENJAMIN MUTU INTERNAL INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI**

**KAMPUS PUSAT**

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal **6 September 2021** mengangkat :
- Nama** : Indah Wahyu Maesarini, S.IP., M.Si  
**NIK** : 200930476
- Sebagai Auditor Penjamin Mutu internal Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.**
- Kedua** : Bahwa segala hak dan kewajiban pegawai diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepada yang bersangkutan diwajibkan tunduk dan mengikuti peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI serta selalu melakukan ;
- Ketiga** : Bahwa keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal **5 September 2022** dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 3 September 2021  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI  
Rektor,



**Prof. Dr. Ir. Wahyuddin Latunreng, MM**  
**NIP : 195312311979021004**  
**NIK : 200831253**

- Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Pengurus Yayasan Ilomata (sebagai laporan)
  2. Wakil Rektor I, II dan III Institut STIAMI
  3. Direktur Program Pascasarana dan Vokasi Institut STIAMI
  4. Dekan FIA dan FISMA Institut STIAMI
  5. Arsip